



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

1. Yuli Andriyanti, lahir di Lampung pada tanggal 19 Agustus 1976, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2172025908760004, beralamat di Jl. Pulau Pucung KM 50, RT 003 RW 002, Malang Rapat, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Peter Michael Timmer, lahir di California, U.S.A, pada tanggal 04 Oktober 1953, Laki-laki, Warga Negara Amerika Serikat, Pemegang Paspor Nomor 567608791, bertempat tinggal di Kp. Mekar Jaya RT 01 RW 01, Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Asep Wijaya, S.H., Aria Rama Widjaya, S.H., M.H., Parlinggoman Manurung, S.H., dan Arman Jauhari, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Wijaya & Co Law Firm yang berkantor di Wisma Staco lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. CO1.0647.11.21.20 tertanggal 16 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor : 686/SK/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tanggal 24 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang pada tanggal 29 Nopember 2021 dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg, dimana Para Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan campuran (*Mixed Marriage*) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Singapura pada tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Akta Pernikahan (*Certificate of Marriage*) dengan No. 985941 yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Singapura (*Registry of Marriages Singapore*) tertanggal 29 Februari 2016 (**Bukti P-1, terlampir**);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan / dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan berdasarkan Laporan Pendaftaran Perkawinan Nomor 472/DUK/348 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 07 November 2016 (**Bukti P-2, terlampir**). Sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".;
3. Bahwa Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2172025908760004, beralamat di Jl. Pulau Pucung KM 50, RT 003 RW 002, Malang Rapat, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.;
4. Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Amerika, Pemegang Paspor Nomor 567608791, bertempat tinggal di Kp. Mekar Jaya RT 01 RW 01, Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas di mana pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggungjawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran;

7. Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang, Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta;
8. Bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab V ternyata dikenal adanya perjanjian perkawinan sebagaimana juga yang dikenal dalam KUHPerdato:
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 seharusnya perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan berdasarkan pasal 29 ayat 4 UU No.1/Tahun 1974 dimungkinkan untuk merubah perjanjian tersebut bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;
 - b. Bahwa berdasarkan ratio perubahan perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat (4) UU No.1/Tahun 1974 serta dalam pasal-pasal lainnya ternyata tidak ada larangan tentang dilakukannya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan serta dalam KUHPerdato yang berlaku sebelum berlakunya UU No.1/Th 1974 ternyata dikenal adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan sebagaimana ternyata pada pasal 139 KUHPerdato, maka pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 sepanjang ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga;
9. Bahwa Pemohon II telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 16 November 2021 (**Bukti P-3, terlampir**);
10. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 (2e) KUH Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdato") disebutkan bahwa: *"Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal:....2e....."* ***untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang***"

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 139 KUHPerdara yang berbunyi: *“Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.”*
12. Bahwa, menurut Pasal 140 KUHPerdara yang berbunyi: *“Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; **namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.** Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.”*
13. Bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat keduanya, sebagaimana diterangkan oleh Pasal 1338 KUHPerdara: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebaagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada catatan sipil dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat pencatatan sipil dengan adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;
17. Bahwa untuk keperluan pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Pejabat pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu;
18. Bahwa, kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia, yaitu:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 14/Pdt.P/2016/PN.Tdn tertanggal 11 April 2016 atas nama Arry Sulistyowati dan Sijtze Tjalling Jarigsma (**Bukti P-4, terlampir**);
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor: 239/Pdt.P/1998/PN. Jkt. Sel. tertanggal 3 Desember 1998 atas nama Anton Rodjito dan Wina Widjaja (**Bukti P-5, terlampir**);
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, DKI Jakarta Nomor: 326/Pdt.P/2000/PN.JKT.BAR tertanggal 1 September 2000 atas nama Ang An Liong dan Eddy Wartono (**Bukti P-6, terlampir**);
 - d. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor: 299/Pdt.P/2016/PN.JKT.SEL tertanggal 11 Agustus 2016 atas nama Sri Hardini dan Darren Robert House (**Bukti P-7, terlampir**);
 - e. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 243/Pdt.P/2019/PN.Cbi tertanggal 4 Oktober 2019 atas nama Yana Sumiaty dan Torolf Holme (**Bukti P-8, terlampir**)

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Pemohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan akta

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notariil yang selanjutnya akan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk tunduk dan patuh terhadap isi Penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, pada pokoknya menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan akta notariil yang selanjutnya akan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk tunduk dan patuh terhadap isi Penetapan ini, selanjutnya kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Para Pemohon dipersidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan (*Certificate of Marriage*) No. 985941 yang dikeluarkan oleh Pencatat Perkawinan Singapura (*Registry of Marriages Singapore*) tertanggal 29 Februari 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Laporan Pendaftaran Perkawinan Nomor 472/DUK/348 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 07 November 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (*Affidavit of Release & Discharge on the Rights of a Land*) tertanggal 16 November 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 14/Pdt.P/2016/PN.Tdn tertanggal 11 April 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 239/Pdt.P/1998/PN. Jkt. Sel. tertanggal 3 Desember 1998, diberi tanda bukti P-5;
6. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 326/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Bar tertanggal 1 September 2000, diberi tanda bukti P-6;
7. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 299/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 243/Pdt.P/2019/PN.Cbi tertanggal 4 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Yuli Andriyanti) Nomor 2172025908760004, diberi tanda bukti P-9;
10. Paspor Pemohon II (Peter Michael Timmer) Nomor 567608791, diberi tanda bukti P-10;
11. Petikan Dari Buku Daftar Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2016 Nomor 0254/KONS-SPP/VII/16 tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda bukti P-11;
12. Terjemahan Resmi Kutipan Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) Nomor Pencatatan (No.Entry) 985941, diberi tanda bukti P-12;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 327, diberi tanda bukti P-13;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 328, diberi tanda bukti P-14;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 329, diberi tanda bukti P-15;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 222, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa fotokopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini, kecuali alat bukti surat yang diberi tanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-12 dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Mansud:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah warga negara Indonesia, sedangkan Pemohon II adalah warga negara Amerika;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan Pemisahan harta benda dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tinggal di Jl. Pulau Pucung Malang Rapat, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, sedangkan Pemohon II tinggal di Kp. Mekar Jaya Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon (Yuli Andriyanti dan Peter Michael Timmer) sudah menikah, di Singapura pada tanggal 29 Februari 2016, secara agama apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan atau dilaporkan pendaftarannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pendaftaran perkawinan Para Pemohon sudah pernah saksi lihat;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin melakukan pemisahan harta supaya jangan ada masalah dikemudian hari, mengapa baru sekarang melakukan pemisahan harta tersebut, alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I Ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah wiraswasta;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak atau keturunan;
- Bahwa ada tanah yang sudah bersertifikat sebagai milik Para Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon adalah harmonis, Pemohon II orangnya bertanggung jawab terhadap rumah tangga mereka;

Saksi 2. Hanidah.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah warga negara Indonesia, sedangkan Pemohon II adalah warga negara Amerika;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan Pemisahan harta benda dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tinggal di Jl. Pulau Pucung Malang Rapat, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, sedangkan Pemohon II tinggal di Kp. Mekar Jaya Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon (Yuli Andriyanti dan Peter Michael Timmer) sudah menikah, di Singapura pada tanggal 29 Februari 2016, secara agama apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan atau dilaporkan pendaftarannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
- Bahwa laporan pendaftaran perkawinan Para Pemohon sudah pernah saksi lihat, dan Pemohon I juga ada bercerita kepada saksi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin melakukan pemisahan harta supaya jangan ada masalah dikemudian hari, mengapa baru sekarang melakukan pemisahan harta tersebut, alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I Ibu rumah tangga, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah wiraswasta;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak atau keturunan;
- Bahwa ada tanah yang sudah bersertifikat sebagai milik Para Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon adalah harmonis, Pemohon II orangnya bertanggung jawab terhadap rumah tangga mereka;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mansud dan saksi Hanidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-9, P-10 dan P- 11 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon I berdomisili atau beralamat di Jl. Pulau Pucung KM 50, RT 003 RW 002, Malang Rapat, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Pemohon II Peter Michael Timmer bertempat tinggal di Kp. Mekar Jaya RT 01 RW 01, Batu Sembilan, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan akta notariil yang selanjutnya akan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, apakah permohonan tersebut berasan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan penjelasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama masing - masing dan kepercayaannya. Dalam hal ini perkawinan dapat dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dari salah satu agama yang dianut oleh masing – masing pasangan dan setiap perkawinan wajib memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintahan dengan cara pencatatan yang ditentukan oleh Undang - Undang yang tercantum dalam daftar catatan resmi Pemerintah yaitu pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat 1 menyatakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, ayat (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-VIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, menilai Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan UUD 1945, sehingga berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Pasal 29 ayat (1) tersebut haruslah dimaknai “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (3) haruslah dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”, dan Pasal 29 ayat (4) haruslah

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaknai “ Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam dalil positifnya angka 14, angka 15 dan angka 16 menyatakan bahwa, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada catatan sipil dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat pencatatan sipil dengan adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.”* Bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa jelas yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.”*

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan merujuk kepada buku II edisi tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, di sebutkan yaitu jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun, (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47, UU Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;



3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi), sesuai pasal 5 UU No. 62 tahun 1958 jo surat edaran MA No. 2 tahun 1992;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan ijin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan Pengangkatan Anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit. (pasal 13 dan pasal 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa);
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa selain jenis permohonan yang bisa diajukan, ada beberapa permohonan yang dilarang yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan di dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta sah. Inipun harus di dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditentukan di dalam buku II, selama diatur dan ditentukan oleh ketentuan Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah, ataupun Keputusan Presiden, untuk mendapatkan persetujuan atau keputusan dari Pengadilan maka menjadi kewenangan dari Hakim untuk perkara Volunter, yaitu perkara tidak ada lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pokok permohonan Para Pemohon adalah perjanjian pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pemohon dasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat 1, sekarang tidaklah terhalang oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dimana dalil Pemohon dalam angka 7 menyatakan, bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang, Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 69/PUU-VIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut diatas perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dan Pasal 29 ayat (4) haruslah dimaknai “ Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis disahkan pegawai pencatatan perkawinan atau notaris dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat, penetapan Pengadilan atas perjanjian perkawinan baik mengenai harta perkawinan tidaklah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-VIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ternyata tidak ada satu pun Pasal dalam peraturan-peraturan di bidang Perkawinan dan Kependudukan tersebut yang menyebutkan bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta perkawinan harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sehingga permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari ini Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami Muhammad Sacral Ritonga, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marni Hafti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Panitera Penganti,

Hakim,

Marni Hafti, SH.,

Muhammad Sacral Ritonga, SH.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses.....	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Tpg

